



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta iiiik UI Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Umum Pajak

Sebagai halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mensejahterakan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya di dapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang”. dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan uud 1945 bahwa: “Segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dari aturan UUD 1945 tersebut, jelas terlihat bahwa negara Indonesia benar-benar memperhatikan secara serius mengenai penerimaan negara dari sisi pajak serta pengaturannya, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang juga harus ada persetujuan dari DPR.

### 2.1.1 Definisi Pajak

Adapun definisi pajak menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintahsehubung dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.
2. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
3. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

4. Siti Resmi (2014:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan definisi pajak, menurut Marihot P. Siahaan (2006) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana telah diketahui dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut (Mardiasmo,2011:1) yaitu:

1. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Demi mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutan nya, sehingga tercapai keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asasnya, yaitu adanya pemahaman atas perlakuan terhadap pajak tertentu. Adam Smith



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa pemungutan pajak umum yang baik, hendaknya didasarkan pada (Tjip Ismail:2007) yaitu:

1. *Equality* (Keadilan)

Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak.

2. *Certainty* (Kepastian)

Bahwa beban pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak.

3. *Convenience* (Kenyamanan)

Bahwa pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, supaya wajib pajak dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak.

4. *Economy* (Efisiensi)

Bahwa pajak hendaknya menimbulkan kerugian minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan (*revenue*), pajak tidak hanya dilihat dari kewajiban seseorang atau badan membayarkan sebagian penghasilan/pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada pemerintah. Akan tetapi juga, sistem mana yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2011:7) yaitu:

- a. *Official Assessment System*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya suatu sistem pungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sistem administrasi pajak kita menggunakan prinsip *Self Assessment System*. Di satu sisi sistem ini menghemat biaya namun rawan terhadap kecurangan. Dimana setiap wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang baik maka sudah dapat dipastikan wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar. Mekanisme pemeriksaan dilakukan tidak secara mendalam untuk seluruh wajib pajak karena keterbatasan petugas pajak (Dwi Martani:2005).

## 2.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-Lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.1 Pajak Daerah

### 2.2.1.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut (Josef Riwu Kaho:2002)

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

### 2.2.1.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, di mana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan jenis-jenis pajak daerah.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### 2.2.1.3 Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, diantaranya sebagai berikut (Machfud Sidik:2005).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara *vertikal* artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasinya pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Machfud Sidik:2005).

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang baik

#### 2.2.1.4 Tolak Ukur untuk Menilai Hasil Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), ada tiga tolak ukur yang dikenal untuk menilai hasil pajak daerah yaitu upaya pajak, hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*).

##### 1. Upaya Pajak

Pengukuran yang lazim digunakan adalah dengan membandingkan hasil pajak dengan kemampuan pajak yang diwakili PDRB. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik karena menggambarkan dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

##### 2. Hasil Guna (*effectiveness*)

Hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan anggapan semua wajib pajak membayar pajak masing-masing. Hasil guna yang baik berkisar diatas angka 60 persen dari potensi pajaknya. Terdapat tiga faktor yang mengancam hasil guna yaitu menghindari pajak (oleh wajib pajak) kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terhutang dan penipuan oleh petugas pajak.

##### 3. Daya Guna (*efficiency*)

Yaitu perbandingan antara biaya pungut dengan potensi yang bersangkutan, dengan anggapan semua wajib pajak terhutang masing-

masing. Biaya yang dimaksud adalah biaya pungut berkisar antara 40-80 persen dari total penerimaan.

### 2.2.1.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Menurut Sumitro (1990), peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

#### 1. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak
- b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
- c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

#### 2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

- a. Perluasan wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan obyek pajak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Sistem Administrasi Pajak Daerah

### 2.3.1 Self Assessment System

*Self Assessment System* adalah proses administrasi perpajakan/ retribusi daerah dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melakukan penghitungan sendiri terhadap obyek pajak/ retribusi daerah yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyeteroran dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan melampirkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Tahapan Sistem dan Prosedur Pajak Daerah:

1. Pendaftaran (untuk memperoleh NPWPD)
  - a. Menyiapkan formulir pendaftaran.
  - b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
  - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa.
  - d. Formulir/kartu dan daftar.
2. Pendataan
  - a. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak.
  - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.
  - c. Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak *self assessment*.
  - d. Formulir dan daftar SPTPD.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Penetapan

- a. Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD kemudian dicatat dalam kartu data.
- b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- c. Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.
- d. Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar surat ketetapan pajak daerah tersebut.
- e. Surat ketetapan ditandatangani oleh kepala unit kerja penetapan.
- f. Menyerahkan copy daftar surat ketetapan tersebut kepada unit kerja penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.
- g. Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.

## 4. Penyetoran

Melalui Bendahara Khusus Penerimaan (BKP)

- a. BKP menerima setoran disertai SPTPD/SKPD dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah).
- b. Setelah SSPD tersebut di cap, aslinya disertai SPTPD/SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Berdasarkan SSPD yang telah dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
- d. BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran Bank.
- e. BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- f. Mendistribusikan.

#### Melalui Kas Daerah

- a. Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank.
- b. Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan kembali ke wajib pajak.
- c. 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank.
- d. BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.
- e. BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Mendistribusikan.

5. Penagihan

- a. Penagihan dengan surat teguran.
- b. Penagihan dengan surat paksa.
- c. Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- d. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang.
- e. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang.
- f. Kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPSS).

**2.3.2 Official Assessment System**

*Official Assessment System* adalah proses administrasi perpajakan/retribusi daerah dimana wajib pajak/ retribusi daerah harus menyerahkan SPTPD/RD (Surat pemberitahuan pajak daerah/ retribusi daerah) untuk dilakukan pendataan sebagai bahan proses penetapan pajak/ retribusi daerah terutang dan Wajib Pajak diberikan surat ketetapan (SKPD/ SKRD).

Pada dasarnya prosedur untuk *Official Assessment System* sama dengan *Self Assessment System*. Perbedaannya terletak pada proses pendataan yaitu menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak dan proses penetapan pajak daerah terutang.

Pada *Self Assessment System*, SPTPD digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk menyetor pajak yang terutang. Setelah pajak daerah disetor oleh Wajib Pajak, dilakukan penghitungan jumlah pajak terutang dan jumlah kredit



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak dalam kartu data oleh fiskus. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar penetapan apakah lebih bayar (SKPDLB), kurang bayar (SKPDKB), atau sesuai/Nihil (SKPDN).

Sementara pada *Official Assessment System*, SPTPD yang diisi Wajib Pajak digunakan sebagai dasar mengisi kartu data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah pajak daerah yang harus dibayar. Dari data SPTPD itulah kemudian ditetapkan SKPD sebagai dasar penyetoran pajak terutang.

## 2.4 Sanksi Pajak Daerah

### 2.4.1 Sanksi Administrasi

1. Apabila SKPD yang dimaksud tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
3. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dengan perhitungan jabatan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

### 2.4.2 Sanksi Pidana

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya yang tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang atau yang tidak dibaya.
- b. Wajib pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### 2.5 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

Penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah harus dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu tidak hanya diatur dengan Undang-undang, tetapi juga harus diturunkan ke dalam aturan hukum yang lebih rendah, yaitu lewat Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sehingga dapat ditetapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan menjadi pajak daerah.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan untuk memungut beberapa jenis pajak baru, diantaranya pajak sarang burung walet.

Pemerintah Kota Pekanbaru merespon Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

1. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
2. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *colloce*, yaitu *collocelia fuchliap haga*, *collocelia maxina*, *collocelia esculanta*, dan *collocelia linchi*.
3. Objek Pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
4. Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang burung walet.
7. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
8. Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.
9. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan.
10. Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.
11. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Kota Pekanbaru pada tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

## 2.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru

1. Pajak dipungut berdasarkan *Self Assessment system*
2. Wajib pajak mengambil dan mengisi blangko yang tersedia dibagian informasi dan mengisi blangko dan melengkapi syarat-syaratnya.
3. Wajib pajak mengambil nomor antrian kepada petugas yang menjaga nomer antrian.
4. Wajib pajak ke loket pelayanan mengantarkan berkas.
5. Petugas pelayanan mengecek seluruh kelengkapan berkas kalau tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kalau sudah lengkap maka proses akan dilanjutkan petugas akan memberikan tanda terima berkas pengurusan berkas.

6. Proses dilanjutkan ke bidang sarang burung walet tepatnya diseksi pendataan dan informasi dibagian ini petugas akan melihat omset dan menetapkan pajak terhutangnya.
7. Setelah selesai proses pendataan maka wajib pajak dikontrak oleh petugas pelayanan.
8. Petugas pelayanan melakukan perekaman dan mencetak bukti bayar Pajak Sarang Burung Walet dan dibukti bayar terdapat jumlah pajak terhutang dan kurang bayar yang harus dibayarkan oleh wajib pajak bukti bayar berjumlah 3 lembar lembar pertama untuk wajib pajak dan lembar kedua ketiga untuk arsip beserta omset yang ditinggalkan untuk dinas.
9. Bukti bayar ditanda tangani oleh bendahara penerimaan dan mengambil arsip.
10. Setelah SPPT dicetak akan dilanjutkan oleh petugas pelayanan untuk memberikan kepada Kepala Bidang supaya ditandatangani.

## 2.7 Pandangan Islam Tentang Pajak

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pendanaan itu penting artinya, karena tanpa adanya dana yang cukup maka pembangunan yang akan di rencanakan sulit untuk direalisasikan. Untuk membiayai pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggalian potensi daerah itu sendiri guna membiayai pembangunan. Salah satu sumber potensi daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui penerimaan pajak sarang burung walet, karena pajak sarang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

burung walet ini merupakan salah satu pajak asli daerah untuk mendapat peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam era otonomi daerah APBD sebagai dokumen rencana kegiatan dan pembiayaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong daerah untuk mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber keuangan.

Pendapatan Asli Daerah, Selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah Surat At-Taubah Ayat 41 yang berbunyi:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan masih ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS At-Taubah Ayat: 41)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik". (QS Al-Baqarah Ayat: 195)

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan Al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ( At- Taubah Ayat: 29)

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah : Pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan diri mereka.

Diperbolehkannya memungut pajak alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah. Dari hasil penerimaan pajak bisa meningkatkan kualitas suatu daerah akan berkembang lebih optimal.

Ahmad Maulana tahun 2012 judul penelitian Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Singkawang. Hasil penelitiannya yaitu Singkawang pada tahun 2012 adalah Rp. 500.000.000,00, tetapi realisasinya sampai akhir bulan Mei 2012 masih nihil. Hal ini terjadi karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang baru melakukan pendapatan usaha sarang burung walet dan belum ada pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan usahanya, sehingga belum ada satupun pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak.

Aida Lailawati tahun 2014 judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hasil penelitiannya yaitu Target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini ditunjukkan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun anggaran 2012 hanya sebesar Rp.633.500.000,00 atau 25% dari target sebesar Rp.2.882.570.000,00, sedangkan pada tahun 2013 Pajak Sarang Burung Walet yang diterima sebesar Rp.332.518.000,00 atau hampir 70% dari target sebesar Rp.500.000.000,00.

Dari penalitian sebelumnya membahas masalah Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, dan Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Hal berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis memunyai topik dan permasalahan yang berbeda yakni penulis ingin mengetahui analisis penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru dengan melihat perhitungan dan penetapan target penerimaan pajak sarang burung walet, pendataan pengusaha walet dan penegakan hukum (sanksi) pajak sarang burung walet.

## 2.9 Definisi Konseptual

Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau perusahaan sarang burung walet.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

## 2.10 Indikator Penelitian

**Tabel 2.1 Indikator Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Perhitungan dan penetapan target Pajak Sarang Burung Walet	1. Dasar hukum dalam perhitungan serta penetapan target Pajak Sarang Burung Walet. 2. Tata cara perhitungan dan penetapan target Pajak Sarang Burung Walet. 3. Variabel yang digunakan untuk menghitung target Pajak Sarang Burung Walet. 4. Hal yang dipertimbangkan dalam perhitungan target Pajak Sarang Burung Walet. 5. Waktu saat target Pajak Sarang Burung Walet di hitung dan ditetapkan.
	Pendataan Pengusaha Sarang Burung Walet	1. Jumlah pegawai yang bertugas untuk mendata Pengusaha Sarang Burung Walet. 2. Usaha yang dilakukan Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mendata tempat-tempat yang berpotensi sebagai penangkaran sarang burung walet.</p> <p>3. Kendala yang ditemui saat mendata tempat-tempat yang berpotensi sebagai penangkaran sarang burung walet.</p>
<p>Penegakan hukum (sanksi) kepada Pengusaha Burung Walet</p>	<p>1. Sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Sarang Burung Walet yang terlambat membayar Pajak Sarang Burung Walet.</p> <p>2. Sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Sarang Burung Walet yang melakukan SPT secara tidak benar.</p> <p>3. Sanksi yang diberikan kepada Pengusaha Sarang Burung Walet yang tidak membayar Pajak Sarang Burung Walet.</p>

Sumber: Data Olahan Peneliti 2016


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran



**Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kota Pekanbaru**